



**PENGADILAN NEGERI SUKADANA**  
**Jalan Sampurna Jaya Nomor 01 Sukadana - Lampung Timur 34194**  
**Telephone (0725) 625072 Faksimili : (0725) 625072**  
**Website : <http://www.pn-sukadana.go.id/> Email : [pnsukadana54@gmail.com](mailto:pnsukadana54@gmail.com)**

---

Lampung Timur, 25 November 2020

Nomor : W9.U8/1770/HK.01.10//2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Perpanjangan Penahanan Ke-1**  
**a.n. DIAN ANSORI Bin M. SOLEH,**  
**Perkara Nomor. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn**

**Kepada**  
**Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**  
**Jl. Cut Mutia Nomor 42 Teluk Betung Utara**  
**Di\_**  
**Bandar Lampung**

Dengan hormat,

Berdasarkan laporan tanggal **24 November 2020** dari Majelis Hakim **PENGADILAN NEGERI SUKADANA** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor **287/Pid.Sus/2020/PN Sdn** atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : DIAN ANSORI Bin M. SOLEH  
Tempat Lahir : Sukadana  
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 14 Oktober 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Kol. Arifin RI No.253 RT/RW 015/004 Kelurahan Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota P2TP2A Kabupaten Lampung Timur

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
3. Penyidik Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana yang pertama sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Penuntut umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlu kami laporkan bahwa persidangan perkara nomor **287/Pid.Sus/2020/PN Sdn** atas nama terdakwa **DIAN ANSORI Bin M. SOLEH**, :

1. Tanggal 6 Oktober 2020 Sidang Pertama
2. Tanggal 13 Oktober 2020 Esepsi
3. Tanggal 20 Oktober 2020 Tanggapan PU terhadap Eksepsi
4. Tanggal 3 November 2020 Putusan Sela
5. Tanggal 10 November 2020 Pemeriksaan saksi
6. Tanggal 13 November 2020 Pemeriksaan saksi
7. Tanggal 17 November 2020 Pemeriksaan Saksi
8. Tanggal 24 November 2020 Pemeriksaan saksi Ahli
9. Tanggal 27 November 2020 Pemeriksaan saksi Ahli

Bahwa permohonan perpanjangan penahanan diperlukan mengingat persidangan tersebut akan berlanjut pada tanggal **27 November 2020**, dengan acara Tuntutan Pidana sedang penahanan atas diri Terdakwa tersebut akan berakhir **23 Desember 2020**. Oleh karena itu berdasarkan pasal 29 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kiranya **Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang** berkenan untuk menerbitkan Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-1 (**Pertama**) terhadap terdakwa tersebut di atas selama **30 Hari** terhitung sejak tanggal **24 Desember 2020** sampai dengan tanggal **22 Januari 2021**.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**KETUA PENGADILAN NEGERI SUKADANA**

*ttd*

**DR. ETIK PURWANINGSIH, S.H.,M.H.**

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kejaksaan Negeri Lampung Timur
2. Kepala Rutan Sukadana
3. Terdakwa

*printed at 2021/01/06 08:54:43am*